



**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**PUTUSAN**

**Nomor: 014/II/KI BANTEN-PS/2021**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 014/II/KI BANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

1. Nama : Perkumpulan Anti Korupsi & Kriminalitas Indonesia (PAKKSA)  
Alamat : Kaloran Pena RT.001 RW.007 Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : SDN Lopang Cilik Kota Serang  
Alamat : Jl. Ki Sahal Lopang Cilik Kota Serang-Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 30 September 2021 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan sengketa Nomor: 014/II/KI BANTEN-PS/2021, antara pihak Pemohon **Perkumpulan Anti Korupsi & Kriminalitas Indonesia (PAKKSA)** yang diwakili oleh Tubagus Azy Adha Oktayana sebagai Ketua Dewan Pengurus PAKKSA terhadap Termohon **SDN Lopang Cilik Kota Serang** yang diwakili oleh Hj. Iit Priatnasih, S.Pd. sebagai Kepala Sekolah SDN Lopang Cilik Kota Serang dan Tubagus Nugraha, S.Pd sebagai Penegak Kode, Advokasi bantuan hukum dan perlindungan Profesi berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 September 2021 serta dimediasi oleh Mediator Hilman, M.Si.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Bahwa terhadap dokumen pada Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf m, Termohon menyampaikan tidak dapat memberikan dokumen tersebut berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 421/4078-Dispendikbukot/2021 dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Serang.
3. Bahwa Pemohon menerima dan menyepakati seluruh jawaban dari Termohon berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 421/4078-Dispendikbukot/2021 dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Serang.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.


## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud sebagai Ketua merangkap Anggota, Heri Wahidin dan Lutfi masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 30 September 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Haefi Fathudi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis  
(Toni Anwar Mahmud)



Anggota Majelis

(Heri Wahidin)



Anggota Majelis

(Lutfi)



Panitera Pengganti  
(Haefi Fathudi)



Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 30 September 2021



~~Pranata Pengganti~~

Hafid Pathudi

SALINAN  
Komisi Informasi Provinsi Banten